Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31663-31668

Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017

Zintyara Aulianisya Saraswati[1], Chinta Amalia Tri Hapsari[2], Syafa Numa Rachfani[3], Amandha Rezqy[4], Adenia Fadillah Jati[5]
[12345]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar
e-mail: zintyaraaulianisya19@gmail.com, c.a.trihapsari@gmail.com, syafarachfani@gmail.com, ndharzq9@gmail.com, adeniafadillah23@gmail.com
Corresponding Author: Kuswan Hadji, S.H., M.H. (kuswanhadji@untidar.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRACT
This study aims to analyze the legal considerations of judges in assessing evidence in land dispute cases as reflected in Supreme Court Decision Number 1318 K/Pdt/2017 and to examine the legal position and evidentiary strength of Land Ownership Certificates (Sertifikat Hak Milik/SHM) in ensuring legal certainty over land ownership. The research employs a normative legal research method using both statutory and case approaches. Primary legal materials consist of Supreme Court Decision Number 1318 K/Pdt/2017, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, and regulations related to land registration. Secondary legal materials include books, academic journals, and other relevant literature. Data were collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that judges regard SHM as the strongest form of written evidence compared to village certificates, customary land records (pipil), land tax notifications (SPPT), and witness testimonies. Nevertheless, the legal force of SHM is not absolute, as it may be annulled if administrative defects, fraud, or procedural irregularities in its issuance are proven. In this case, the Supreme Court upheld the lower court's decision in favor of the party holding a valid certificate that had been issued earlier and supported by accurate juridical and physical land data. It can be concluded that SHM plays a crucial role in providing legal certainty regarding land ownership. However, its validity depends on compliance with proper issuance procedures and remains subject to judicial review in the event of a dispute.

Keywords: Land Dispute, Land Ownership Certificate, Evidence, Legal Certainty, Supreme Court Decision

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti pada sengketa tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 serta mengkaji kedudukan dan kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan terkait pendaftaran tanah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menempatkan SHM sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan surat keterangan desa, pipil tanah adat, SPPT, maupun keterangan saksi. Namun demikian, kekuatan hukum SHM tidak bersifat mutlak karena masih dapat dibatalkan apabila terbukti terdapat cacat administrasi, pemalsuan, atau kesalahan dalam proses penerbitannya. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertahankan putusan yang memenangkan pihak yang memiliki sertifikat yang sah dan diterbitkan lebih dahulu serta didukung oleh data yuridis dan fisik yang sesuai. Kesimpulannya, SHM memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi keabsahannya tetap harus didukung oleh prosedur penerbitan yang benar dan dapat diuji melalui proses peradilan apabila terjadi sengketa.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertifikat Hak Milik, Alat Bukti, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang sangat besar. Tanah tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, pertanian, investasi, dan berbagai kepentingan lainnya. Karena nilai tanah yang semakin tinggi, sering kali muncul berbagai permasalahan terkait kepemilikan tanah yang menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Sengketa tanah menjadi salah satu masalah hukum yang cukup sering terjadi di Indonesia dan hingga sekarang masih sulit untuk diselesaikan secara cepat karena melibatkan banyak pihak dan alat bukti yang berbeda-beda.

Permasalahan sengketa tanah biasanya terjadi karena adanya sertifikat ganda, tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, penguasaan tanah tanpa hak, serta kesalahan administrasi pertanahan. Selain itu, keberadaan mafia tanah juga menjadi salah satu faktor yang memperparah konflik pertanahan di Indonesia. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena tanah yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun ternyata diklaim oleh pihak lain dengan bukti kepemilikan yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat masyarakat harus menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat hak milik dianggap sebagai alat bukti yang kuat dalam membuktikan kepemilikan seseorang atas tanah. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi sengketa meskipun para pihak sama-sama memiliki bukti kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan bukan hanya berkaitan dengan penguasaan fisik tanah, tetapi juga berkaitan dengan keabsahan dokumen dan kekuatan pembuktian di pengadilan.

Salah satu contoh kasus sengketa tanah dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318 K/Pdt/2017. Kasus tersebut terjadi antara Drs. Anak Agung Ngurah Jaya sebagai Penggugat melawan pihak Tergugat terkait sengketa kepemilikan tanah di wilayah Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Dalam perkara tersebut, Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan keluarga yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1960. Untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti seperti surat keterangan desa, pipil tanah adat, SPPT, dan keterangan saksi-saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut.

Penggugat juga beranggapan bahwa pengadilan sebelumnya kurang cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan sehingga putusan yang dihasilkan dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 19252/2013 milik Penggugat telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10772 milik pihak Tergugat dinilai sah karena diterbitkan lebih dahulu. Selain itu, pihak Tergugat dianggap mampu membuktikan hak kepemilikannya sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa sertifikat hak milik memiliki kekuatan hukum yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti juga sangat menentukan hasil akhir suatu perkara. Sengketa tanah seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai masalah dalam sistem pertanahan di Indonesia, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 terkait penilaian alat bukti berupa sertifikat hak milik, surat keterangan desa, pipil tanah adat, SPPT, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, khususnya dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan sertifikat ganda dan perbedaan bukti kepemilikan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case approach). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan peraturan terkait pendaftaran tanah dan sertifikat hak milik. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas sengketa pertanahan serta kekuatan pembuktian sertifikat hak milik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 serta menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan peranan sertifikat hak milik dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 terkait penilaian alat bukti berupa sertifikat hak milik, surat keterangan desa, pipil tanah adat, SPPT, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017, pertimbangan hukum hakim mengenai penilaian alat bukti didasarkan pada hierarki kekuatan pembuktian dan pembatasan fungsi yuridis dari masing-masing dokumen yang diajukan para pihak dalam sengketa tanah. Hakim memposisikan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan otentik berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Keberadaan SHM memberikan kepastian hukum yang mutlak, sehingga hak keperdataan di dalamnya wajib dilindungi oleh negara sepanjang pihak lawan tidak mampu membuktikan sebaliknya (tegenbewijs) melalui dalil adanya iktikad buruk atau cacat hukum yang nyata dalam proses penerbitannya.

Sebaliknya, hakim memberikan penilaian yang lebih sekunder terhadap Pipil Tanah Adat (Girik) dan Surat Keterangan Desa. Hakim mempertimbangkan bahwa dokumen adat dan surat dari aparatur desa tersebut bukanlah bukti kepemilikan formal atas tanah (acts of ownership), melainkan hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs van geschrifte) yang menerangkan riwayat penguasaan masa lampau atau pencatatan administratif di tingkat desa. Oleh karena itu, ketika dokumen-dokumen penunjuk hak lama ini berhadapan langsung dengan SHM yang secara resmi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), hakim secara konsisten memenangkan pemegang SHM demi menjaga kepastian hukum pendaftaran tanah nasional.

Lebih lanjut, hakim menegaskan sikap hukum yang ketat terhadap posisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan menyatakan secara tegas bahwa dokumen fiskal tersebut sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Pertimbangan hakim bersandar pada asas bahwa SPPT hanyalah bukti ekstrinsik atas pelunasan kewajiban pajak oleh seorang subjek pajak kepada negara, nama yang tertera dalam SPPT tidak dengan sendirinya melahirkan hak milik keperdataan, sehingga dokumen pembayaran pajak ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan keabsahan kepemilikan yang tertuang di dalam SHM. Untuk Menyinkronkan seluruh bukti tertulis tersebut dengan fakta di lapangan, hakim menggunakan keterangan saksi guna menguji aspek materiil sengketa, seperti batas-batas fisik tanah, sejarah peralihan hak, serta ada tidaknya penguasaan fisik secara terus-menerus (feitelijk bezit). Jika keterangan saksi yang diajukan pemegang surat adat dinilai tidak konsisten atau bertentangan dengan fakta fisik objek sengketa, hakim akan mengesampingkan kesaksian tersebut dan tetap mempertahankan kekuatan pembuktian mutlak dari sertifikat tanah yang sah.

Kedudukan dan kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, khususnya dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan sertifikat ganda dan perbedaan bukti kepemilikan

Di dalam hukum pertanahan Indonesia, SHM menempati posisi tertinggi sebagai tanda bukti hak yang kuat atas kepemilikan tanah. Namun, kekuatan hukum yang dimiliki SHM tidak bersifat mutlak, tetapi relatif. Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif, Negara mencatat data fisik dan data yuridis tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Meski begitu, karena sistem pertanahan Indonesia tidak mutlak positif, negara masih membuka ruang bagi pihak lain untuk menggugat. Jika pihak lain bisa membuktikan adanya cacat hukum atau kesalahan administrasi dalam proses penerbitannya, sertifikat tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Asas Nemo Plus Juris menegaskan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan atau memiliki hak yang lebih besar dari hak yang sebenarnya ia miliki. Jika sebuah sertifikat lahir dari riwayat tanah (warkah) yang tidak sah, cacat hukum, atau hasil manipulasi, maka keabsahan SHM tersebut gugur di mata hukum.

Ketika terjadi benturan berupa sertifikat ganda atau perbedaan bukti kepemilikan misalnya antara surat tanah adat lama dengan sertifikat baru, pengadilan tidak hanya melihat siapa yang memegang sertifikat resmi, melainkan menguji kebenaran materiil dari dokumen-dokumen tersebut. Hal ini terlihat sangat jelas dalam dinamika argumen para pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017.

Penggugat (Drs. Anak Agung Ngurah Jaya) memegang SHM Nomor 19252 yang didasarkan pada dokumen tanah adat lama berupa Pipil Nomor 264 Persil 71b Klas II milik kakeknya (Salit Gede Meregeg). Sementara Tergugat memegang SHM Nomor 10772 atas nama Anak Agung Ngurah Made Agung. Penggugat mendalilkan adanya cacat administrasi karena di dalam sertifikat Tergugat terdapat ketidaksesuaian lokasi tanah. Menurut riwayatnya, tanah Tergugat berasal dari Banjar Pemecutan (Pipil Nomor 269 Persil 71a), tetapi dalam penerbitannya justru mengambil alih tanah warisan Penggugat yang terletak di Banjar Abasan.

Penggugat memperkuat kedudukan hukumnya dengan bukti penguasaan fisik tanah secara terus-menerus sejak tahun 1996 yang didukung oleh Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) berkode P-10 dan Surat Keterangan Lurah Jimbaran berkode P-14. Penggugat berargumen bahwa tanah warisan yang dikuasai dengan iktikad baik tidak tunduk pada batas kedaluwarsa gugatan 5 tahun (Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997). Tuntutan Pembatalan Sertifikat Ganda berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, jika ada dua sertifikat di atas satu bidang tanah, sertifikat yang cacat secara hukum harus dibatalkan agar tercipta kepastian hukum, hanya ada satu sertifikat sah.

Di sisi lain, Tergugat diuntungkan oleh posisi sebagai pemegang sertifikat yang terbit lebih dulu. Dalam hukum pertanahan, ada asas prioritas pendaftaran yaitu siapa yang mendaftarkan haknya lebih awal kepada negara, dialah yang mendapat perlindungan hukum pertama, kecuali pihak lawan bisa membuktikan sebaliknya dengan bukti yang sangat kuat. Pada persidangan ini, Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya demi mempertahankan hak atas sertifikat tersebut.

Dalam sengketa tanah yang melibatkan sertifikat ganda atau perbedaan bukti kepemilikan, pengadilan tidak hanya melihat siapa yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM). Hakim juga memeriksa proses penerbitan sertifikat, riwayat tanah, serta siapa yang benar-benar menguasai dan menggunakan tanah tersebut. Karena itu, SHM memang menjadi bukti kepemilikan yang kuat, tetapi tetap bisa dibatalkan jika terbukti ada kesalahan atau cacat hukum dalam penerbitannya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017, Mahkamah Agung mempertahankan putusan pengadilan sebelumnya yang memenangkan pihak yang dianggap memiliki bukti paling sah. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya melihat keberadaan sertifikat, tetapi juga memeriksa letak tanah, sejarah kepemilikan, data fisik dan yuridis tanah, serta apakah proses penerbitan sertifikat dilakukan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah bukan bukti yang mutlak, tetapi masih dapat diuji kebenarannya di pengadilan. Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Jika terdapat dua sertifikat pada satu bidang tanah atau terjadi kesalahan penunjukan lokasi tanah, maka sertifikat yang terbukti bermasalah dapat dibatalkan. Tujuannya agar hanya ada satu sertifikat yang sah untuk satu bidang tanah sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain sertifikat, penguasaan tanah secara nyata juga

menjadi pertimbangan penting dalam persidangan. Bukti seperti surat sporadik, surat keterangan desa atau kelurahan, pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta keterangan saksi dapat memperkuat bukti kepemilikan seseorang. Namun, semua bukti tersebut tetap harus sesuai dengan riwayat dan data resmi pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa SHM memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Akan tetapi, kekuatan hukum SHM tidak bersifat mutlak karena masih dapat dibatalkan apabila terbukti terdapat kesalahan administrasi, pemalsuan, atau penerbitan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda, hakim akan menilai seluruh bukti dan fakta yang ada untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah, hakim menilai alat bukti berdasarkan kekuatan pembuktiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. SHM memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat karena diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah yang dikelola oleh negara. Sementara itu, surat keterangan desa, pipil tanah adat, SPPT, dan keterangan saksi hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang harus diuji kesesuaiannya dengan data fisik dan yuridis tanah yang disengketakan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pihak Tergugat mampu membuktikan keabsahan hak atas tanah yang dimilikinya, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Penggugat ditolak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat yang sah dan didukung oleh proses penerbitan yang benar memiliki peranan penting dalam menentukan kepemilikan tanah yang sah di hadapan hukum.

Selain itu, SHM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Namun, kekuatan hukum sertifikat tidak bersifat mutlak karena masih dapat dibatalkan apabila terbukti terdapat cacat administrasi, pemalsuan dokumen, atau kesalahan dalam proses penerbitannya. Dalam sengketa yang melibatkan sertifikat ganda maupun perbedaan bukti kepemilikan, hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan sertifikat, tetapi juga meneliti riwayat tanah, proses perolehan hak, penguasaan fisik tanah, serta alat bukti lainnya yang diajukan para pihak. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam bidang pertanahan tidak hanya bergantung pada kepemilikan sertifikat, tetapi juga pada keabsahan data dan prosedur yang mendasari penerbitan sertifikat tersebut.

Saran

1. Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan ketelitian serta transparansi dalam proses pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat karena untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda dan sengketa pertanahan.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan prosedur pertanahan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional.
3. Penyelesaian sengketa tanah harus mengutamakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua alat bukti, baik bukti formal maupun fakta penguasaan fisik tanah, sehingga hal tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersengketa.
4. Masyarakat harus melakukan pendaftaran tanah secara resmi, menjaga semua dokumen kepemilikan dengan baik, dan memastikan kejelasan status hukum tanah sebelum melakukan jual beli atau peralihan hak.

REFERENSI

Karim, S., & Sari, L. (2026). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Pertanahan. *SIGARUDA Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(2), 13-20.

Milala, Y. L., & Purba, H. (2025). Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah yang Diterbitkan secara Tumpang Tindih (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2022). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2585

Rizki, K., Sundary, R. I., Sidik, J., Jamilah, L., & Yunithawati, Y. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Universitas Islam Bandung. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6763

Vihandika G. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda (Skripsi), Universitas Lampung, Bandar Lampung